



NOTARIS

RESNIZAR. SH. MH.

SK. MENKUMHAM RI No. AHU-028.AH.02.02-Tahun 2012

Jalan Matraman Raya No. 42 Jakarta Timur
Telp./Fax : 021 - 8515734

~~TURUNAN / SALINAN / GROSSE~~

Akta : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

: “PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO”

:

:

Tanggal : 12 Oktober 2016

Nomor : 11.

**NOTARIS
RESNIZAR, SH., MH.**

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO"

Nomor : 11.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-10-2016 (duabelas ----- Oktober dua ribu enambelas), pukul 10.10 (sepuluh ----- lebih sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat. ----- Menghadap kepada saya, **RESNIZAR, Sarjana Hukum, Magister --- Hukum**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh ----- saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal, dan akan disebut ---- pada bagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan ARIF SASMITO**, lahir di Kotabumi, pada tanggal ----- 17-11-1984 (tujuhbela Nopember seribu sembilanratus ----- delapanpuluhan empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan --- swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, ----- Kecamatan Kramatjati, Kelurahan Balekembang, Jalan ----- Raya Condet Nomor 17, Rukun Tetangga (RT) 005/Rukun ----- Warga (RW) 003, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- (NIK) : 3175041711840003, -----
2. **Tuan PATAR HAPOSAN HUTAGALUNG**, lahir di Pagar Batu, ----- pada tanggal 24-12-1992 (duapuluhan empat Desember ----- seribu sembilanratus sembilanpuluhan dua), Warga Negara --- Indonesia, Partikulir, bertempat tinggal di Kota ----- Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Kebon ----- Sirih, Jalan Kebon Sirih Barat XII, Rukun Tetangga ----- (RT) 015/Rukun Warga (RW) 003, pemegang Nomor Induk ----- Kependudukan (NIK) : 1202042412920002, dan -----
3. **Tuan ROBERT GIBSON PANJAITAN**, lahir di Bandung, ----- pada tanggal 20-08-1978 (duapuluhan Agustus seribu ----- sembilanratus tujuhpuluhan delapan), Warga Negara -----



Indonesia, Karyawan swasta, bertempat tinggal di -----
Kota Bekasi, Kecamatan Pondokgede, Kelurahan -----
Jatimakmur, Gang Mushola, Rukun Tetangga (RT) 004/- -----
Rukun Warga (RW) 013, pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) : 3275042008780026, -----
- untuk keperluan ini berada di Jakarta. -----

Para penghadap, saya, Notaris, kenal. -----
Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -----
di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak -----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat ---
dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan ---
terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat ----
dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup -----
disingkat dengan Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----
----- "PT. DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO" -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat ---
dengan "Perseroan") berkedudukan di Kota Administrasi ---
Jakarta Timur. -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah -----
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi --
dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
ditentukan lamanya. -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang : --
 - a. Pembangunan, -----
 - b. Perdagangan, -----
 - c. Perindustrian, -----
 - d. Pertanian, -----
 - e. Percetakan, -----
 - f. Pengangkutan Darat, -----
 - g. Perbengkelan, dan-----
 - h. Jasa. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -----
berikut : -----
 - a) menjalankan kegiatan usaha-usaha di bidang -----
pembangunan, yaitu meliputi Bertindak sebagai -----
pengembang, Pemborongan pada umumnya (General -----
Contractor), Pembangunan konstruksi gedung, -----
jembatan, jalan, bandara-dermaga, Pemasangan -----
instalasi-instalasi, Pembangunan sarana dan pra- -----
sarana jaringan telekomunikasi dan Pemborongan -----
bidang telekomunikasi. -----
 - b) menjalankan kegiatan usaha-usaha di bidang -----
perdagangan, yaitu meliputi Eksport dan import, -----
Perdagangan besar lokal, Grossier, Supplier, -----
Leveransier dan Commision house, Distributor, Agent --
dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan, --
perdagangan mesin, peralatan dan perlengkapan -----
lainnya meliputi mesin industri/mesin pembangkit -----

listrik/turbin/mesin peralatan kantor, mesin-mesin --- dan suku cadangnya, alat transportasi laut dan ----- suku cadang/navigasi, alat berat/SAR dan suku ----- suku cadangnya, alat teknik, mekanikal elektrikal, ----- alat listrik, alat konstruksi, alat survey, ukur, ---- meteorologi dan suku cadangnya, peralatan ----- pertambangan migas dan pengeboran, peralatan ----- keselamatan kerja, perdagangan alat kesehatan, ----- laboratorium, farmasi, kedokteran, bahan kimia, ----- untuk industri, pestisida, pupuk, bijih plastik, ----- kertas,karton, serat fiber, batu mulia, perdagangan -- mesin/alat pertanian, mesin jahit, pertukangan, dan -- menjalankan usaha di bidang perdagangan lainnya. -----

- c) menjalankan kegiatan usaha-usaha di bidang ----- Perindustrian, yaitu meliputi Industri mesin-mesin, -- Industri peralatan listrik, Industri peralatan ----- Teknik dan mekanikal, industri teknologi mineral, ---- dan menjalankan usaha di bidang perindustrian ----- lainnya. -----
- d) menjalankan kegiatan usaha-usaha di bidang Pertanian - yaitu meliputi Industri pertanian, Peternakan, ----- Agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian), ----- Agroindustri, Kehutanan, Perikanan dan Perkebunan ---- Tanaman Pangan. -----
- e) menjalankan kegiatan usaha di bidang Percetakan ----- yaitu Fotocopy, Penjilidan, Kartonage dan Pengepakan,- Offset, Sablon, desain dan cetak grafis, pencetakan -- Majalah-majalah dan tabloid (media-massa) dan ----- Pencetakan dokumen, majalah dan buletin golf. -----

- f) menjalankan kegiatan usaha di bidang Pengangkutan -----
Darat, yaitu : menjalankan usaha-usaha bidang -----
Transportasi, Ekspedisi dan pergudangan, Transportasi-
Penumpang dan Transportasi pengangkutan. -----
- g) menjalankan kegiatan usaha di bidang per Bengkelan, ---
yaitu meliputi menjalankan usaha-usaha showroom, -----
perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, pemasangan -----
dan penjualan assesories kendaraan, pengecatan -----
kendaraan bermotor, per Bengkelan, pabrikasi -----
dan rekayasa yang berhubungan dengan sarana dan -----
prasarana telekomunikasi, penyedia dan penjualan -----
suku cadang kendaraan bermotor dan salon mobil. -----
- h) menjalankan kegiatan usaha di bidang Jasa, yaitu -----
meliputi pengadaan barang dan jasa, jasa konsultan ---
manajemen (bisnis), jasa periklanan dan reklame -----
serta promosi dan pemasaran, jasa agen property, -----
jasa telekomunikasi umum, jasa teknologi informasi ---
dan internet content, jasa binatu/laundry, -----
jasa perbaikan (service) mesin-mesin dan suku -----
cadangnya, jasa konsultasi bidang teknologi, -----
jasa konsultasi teknologi informasi, jasa komputer, --
hardware dan peripheral, jasa penyelenggara usaha ----
teknik yang meliputi Pemasangan/Perakitan, Perbaikan -
dan Pemeliharaan (Perawatan) serta Instalasi Alat- ---
alat Teknik, Instalasi Peralatan untuk Air, Gas, -----
Telekomunikasi, Electrical dan Mekanikal, Bejana -----
Tekan (boiler/pressure Vessel) serta bidang usaha ----
yang berkait, jasa pengelolaan parkir, dan -----
menjalankan usaha jasa kecuali bidang hukum -----

dan pajak. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) terbagi atas 300 (tigaratus) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar tersebut, modal yang telah ditempatkan dan disetor sejumlah 200 (duaratus) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian penutup akta. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagianya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham -----

yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -----
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham -----
adalah warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum -----
Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -----
saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau -----
catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham ---
diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti ----
pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh ---
seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -
 - a) nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b) nomor surat saham. -----
 - c) nilai nominal saham. -----
 - d) tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus -----
dicantumkan : -----
 - a) nama dan alamat pemegang saham. -----
 - b) nomor surat kolektif saham. -----
 - c) nomor surat saham dan jumlah saham. -----
 - d) nilai nominal saham. -----

- e) tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang Komisaris. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ----
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -----
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham --
yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan --
kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -----
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk ---
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. ---
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka -----
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ----
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan ----
tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang -----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang ---
khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham ---
yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi -----
terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat ----
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang ----
berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), --
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku -
bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

**NOTARIS
RESNIZAR, SH., MH.**

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direksi.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS tahunan ;
 - b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya ---
yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan --
tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
- a. Direksi menyampaikan : -----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS ; -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS ; ---
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai --
saldo laba yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah ----
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ----
ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -----
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan --
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota --
Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang --
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan ---
Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu -----
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan --
mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud --
pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan --
peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9** -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan -----

**NOTARIS
RESNIZAR, SH., MH.**

- terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat -- tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) ----- hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ----- diadakan. -----
 4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
 5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena ----- sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----- ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota ----- Direksi. -----
 6. Dalam hal semua Direktur tidak ada atau berhalangan ----- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada -- pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota --- Dewan Komisaris. -----
 7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir ----- atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ---- dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh ----- seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang ----- hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ----- sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang ----- Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan ---- surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai ---- hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang -----

saham yang hadir dalam RUPS. -----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. -----

D I R E K S I -----

Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan -----

paling kurang 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya. -----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
 - a) mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6) ; -----
 - b) tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang- undangan ; -----
 - c) meninggal dunia ; -----
 - d) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar ----- Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, - mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain ----- dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, ----- baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, ----- dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a) - meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan -- (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ; -- - mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ----- perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
 - b) Perbuatan Hukum untuk : ----- - mengalihkan/melepaskan kekayaan Perseroan ; atau ----- - menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang --- merupakan lebih dari 50 % (limapuluhan persen) dari --- jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) ----- tahun buku baik dalam 1 (satu) transaksi atau ----- beberapa transaksi yang berdiri sendiri maupun -----

berkaitan satu sama lain maupun tidak, -----
harus mendapat persetujuan RUPS. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk ---
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan -
karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan -
kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota -----
Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak -----
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan. -----
c. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) --
orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada -----
orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan ----
perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan ---
dalam surat kuasa. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala --
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama --
atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini --
berlaku pula baginya. -----

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Penyelenggaraan rapat Direksi dapat dilakukan setiap ----
waktu : -----
 - a) apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih -----
anggota Direksi ; -----
 - b) atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -----
anggota Dewan Komisaris ; atau -----
 - c) atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau ----
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili -----

- 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ----- Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. ---
 3. Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ----- tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung ----- kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda ----- terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ----- diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat. -----
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, -- waktu dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan ----- atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ----- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan ---- Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak -- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal --- Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan ----- yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ----- Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi ----- yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi ----- yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat ----- Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan -- surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----

keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu ----- perdua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----- diwakili dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. -----

Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ----- pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ----- sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara ----- yang dikeluarkan dalam rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ---

Ketua Rapat yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk ----- setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----- dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----- hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ----- dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta -- tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----- dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa --- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota ----- Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua ----- anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul ----- yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani -----

persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ---
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan -
sah dalam Rapat Direksi. -----

DEWAN KOMISARIS -----

Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota -
Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang ----
anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat -
diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya
warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ---
ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak ---
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris ---
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari -----
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan -----
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu ---
dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan -----
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan -----
sekurangnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu- ----
waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya. ----

7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris -- sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. -----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan -- Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan -- dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan ---- sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 Undang-undang ----- Perseroan Terbatas, anggota Dewan Komisaris yang ----- bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. -----
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana ----- dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal ----- yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. -----
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
 - a) kehilangan Kewarganegaraan Indonesia ; -----
 - b) mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5) ; -
 - c) tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan --- yang berlaku ; -----
 - d) meninggal dunia ; -----
 - e) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian ---- nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja ---- kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman ----

**NOTARIS
RESNIZAR, SH., MH.**

- atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai ----- oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, ----- surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan -- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ----- mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh ----- Direksi. -----
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh- penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi ----- tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. -
 3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk ----- sementara dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau - lebih di antara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan ----- Komisaris. -----
 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, ----- segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris- Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar -- ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 17** -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga ----- anggaran tahunan perseroan kepada Dewan Komisaris untuk -- mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----

- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus --- disampaikan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari sebelum --- dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) ----- Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) ----- Desember. -----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ----- ditutup. -----
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal- dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga-puluhan satu) Desember 2016 (dua ribu enambelas). -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di --- kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang-saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti --- tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang --- telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo --- laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya --- yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----- menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan ----- dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun --- buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba -- selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam laba -- rugi itu belum tertutup seluruhnya. -----

PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai --- mencapai 20 % (duapuluhan persen) dari jumlah modal ----- ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk --- menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluhan persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya -- digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum --- dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya ---- belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh --- persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan-perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam ----- Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang -- Saham. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya ----- sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor --- penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah --- 200 (duaratus) lembar saham atau seluruhnya dengan ----- nilai nominal Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) --- yaitu oleh para pendiri : -----
 - a) penghadap **Tuan ARIF SASMITO** -----
tersebut, sejumlah **120** (seratus ---

duapuluhan) lembar saham dengan -----
nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 120.000.000,-
(seratus duapuluhan juta rupiah), ---

b) penghadap **Tuan PATAR HAPOSAN** -----

HUTAGALUNG tersebut, sejumlah **40** --
(empatpuluhan) lembar saham dengan --
nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 40.000.000,-
(empatpuluhan juta rupiah), dan -----

c) penghadap **Tuan ROBERT GIBSON** -----

PANJAITAN tersebut, sejumlah **40** --
(empatpuluhan) lembar saham dengan --
nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 40.000.000,-
(empatpuluhan juta rupiah), -----

- sehingga seluruhnya berjumlah **200** --
(duaratus) lembar saham, dengan nilai-----
nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 200.000.000,-
(duaratus juta rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 2 dan -----

Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, -----
telah diangkat sebagai : -----

DIREKSI : -----

- Direktur ----- : penghadap **Tuan ARIF SASMITO** -----
tersebut. -----

DEWAN KOMISARIS : -----

- Komisaris Utama : penghadap **Tuan PATAR HAPOSAN** -----
HUTAGALUNG tersebut. -----

- Komisaris ----- : penghadap **Tuan ROBERT GIBSON** -----
PANJAITAN tersebut. -----

NOTARIS
RESNIZAR, SH., MH.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan. -----

Direksi dan/atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk ---
memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan -----
untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari -----
instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/- --
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang -----
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk ---
mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen --
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk -----
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----
dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan -----
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan -----
dihadiri oleh : -----

1. Nyonya ELISA WARDANI, lahir di Klaten, pada tanggal -----
19-04-1988 (sembilanbelas April seribu sembilanratus -----
delapanpuluhan delapan), Karyawan Notaris, bertempat -----
tinggal di Kota Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, -----
Kelurahan Kampung Melayu, jalan Kebon Pala II, Rukun -----
Tetangga (RT) 013, Rukun Warga (RW) 004, pemegang Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) : 31750359048810001, Warga -----
Negara Indonesia, dan -----

2. Nyonya NONIH HASANAH, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal -
03-01-1978 (tiga Januari seribu sembilanratus tujuh- -----
puluhan delapan), karyawan Notaris, bertempat tinggal -----
di Jakarta Timur, Kecamatan Matraman, Kelurahan -----

Palmeriam, Jalan Matraman Raya nomor 155 Kavling 13, -----
Rukun Tetangga (RT) 007, Rukun Warga (RW) 009, pemegang --
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3206304301780001, -----
Warga Negara Indonesia, -----

kedua-duanya sebagai saksi-saksi. -----
Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para -----
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, -----
para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----
Dibuat tanpa tambahan, coretan maupun gantian. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0045272.AH.01.01.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris RESNIZAR, SH., MH , sesuai salinan Akta Nomor 11 Tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat oleh RESNIZAR, SH., MH tentang Pendirian Badan Hukum PT DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO tanggal 12 Oktober 2016 dengan Nomor Pendaftaran 4016101231101788 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Mengesahkan pendirian badan hukum - PT DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO - yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 11 Tanggal 12 Oktober 2016 yang dibuat oleh Notaris RESNIZAR, SH., MH , yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KEDUA

: Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA

: Jenis Perseroan UMUM.

KEEMPAT

: Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 12 Oktober 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0120330.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 12 Oktober 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0045272.AH.01.01.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DJAKARTA GLOBAL SOLUSINDO**

1. Modal Dasar : Rp. 300.000.000,00
2. Modal Ditempatkan : Rp. 200.000.000,00
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
ARIF SASMITO	DIREKTUR	-	120	120.000.000,00
PATAR HAPOSAN	KOMISARIS UTAMA	-	40	40.000.000,00
HUTAGALUNG				
ROBERT GIBSON PANJAITAN KOMISARIS		-	40	40.000.000,00

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Oktober 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 12 Oktober 2016

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0120330.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 12 Oktober 2016

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

